



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta,

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah  
2. Para Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah  
3. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi  
4. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  
5. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah  
6. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan
- di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 8/SE/2025**

**TENTANG**

**FITUR LAYANAN RISET SECARA ONLINE PADA WEBSITE BAPENDA DKI JAKARTA**

Sehubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyediaan data dan informasi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penambahan fitur pada website Bapenda yaitu "Layanan Riset Mahasiswa" di tautan: <https://bapenda.jakarta.go.id/pengajuan-data-riset>.
2. Fitur "Layanan Riset Mahasiswa" merupakan fitur yang bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengajukan permohonan penelitian terkait data atau informasi yang dimiliki oleh Bapenda DKI Jakarta tanpa harus datang langsung ke kantor.
3. Untuk mengajukan permohonan penelitian, mahasiswa wajib mengisi formulir secara online yang mencakup data seperti:

- a. Data Pribadi : NIK, NIM, Nama Lengkap, Asal Universitas, Judul Penelitian, Nomor Kontak, dan alamat e-mail
- b. Dokumen Pendukung dalam format PDF atau JPG
  - Surat Permohonan Riset dari Kampus/Universitas
  - Proposal Penelitian/Riset Mahasiswa
  - Scan KTP dan KTM
  - Pedoman Wawancara (jika ada permohonan wawancara)
4. Permohonan pengajuan yang telah dikirim secara online tersebut, selanjutnya akan melalui tahapan pemeriksaan administrasi oleh Sub. Bagian Kepegawaian. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan pada poin 3 diatas, akan diterbitkan Surat Izin Riset yang menjadi dasar bagi mahasiswa untuk memperoleh data yang diperlukan.
5. Bidang atau Unit di lingkungan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dapat memberikan data dan informasi perpajakan daerah yang diminta oleh mahasiswa sepanjang tidak menyalahi ketentuan perpajakan yang berlaku.
6. Data dan informasi yang diberikan kepada mahasiswa hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan dilarang digunakan untuk tujuan lain. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan data dan informasi yang telah diberikan, maka Bapenda DKI Jakarta berhak mencabut izin penelitian yang telah diterbitkan tersebut.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Lusjarta Herawati  
NIP 196706131988032002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta